



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870-747479 Samarinda 75119
 E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
 REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 Nomor : 139 /LK/2000
 Tentang

Kasubag HTU
Di gantikan skrgnya
Dr. Harn
12/12/00

PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA BARANG DARI HASIL
 PEMBORONGAN PEKERJAAN PEMELIHARAAN ALAT-ALAT LABORATORIUM
 UNIVERSITAS MULAWARMAN DARI DANA DIK TAHUN ANGGARAN 2000

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan penerimaan barang-barang dari hasil pemborongan pekerjaan pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium Universitas Mulawarman dari dana DIK tahun anggaran 2000, dipandang perlu dibentuk panitia penerima barang ;
 b. bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
 2. Peraturan Pemerintah :
 a. Nomor 30 tahun 1980 ;
 b. Nomor 60 tahun 1999 ;
 3. Keputusan Presiden RI :
 a. Nomor 65 tahun 1963 ;
 b. Nomor 16 tahun 1994 ;
 c. Nomor 73/M tahun 1997 ;
 4. Keputusan Mendikbud RI :
 a. Nomor 0448/0/1992 ;
 b. Nomor 0177/0/1995 ;
 5. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor: KEP-27/MK-3/8/1994 dan Nomor KEP-166/KET/8/1994.
 6. DIK Unmul No. 074/23/2000 tanggal 1 April 2000.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
 Pertama : Membentuk panitia pemeriksa/penerima barang dari hasil pemborongan pekerjaan pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium Universitas Mulawarman dari dana DIK tahun anggaran 2000 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

No.:	N a m a	Jabatan	Jabatan Panitia
1	Drs. Murdin	Kasubag Anggaran Rutin & Pemba.	Ketua merangkap anggota
2	Dulhadi, S.Sos.	Staf Pelengkapan	Sekretaris merangkap Anggota
3	Madilau S.Sos	Staf Perencanaan	Anggota
4	Drs. H.M. Natsir	Kasubag Komputer	Anggota
5	Drs. Achmadi HAR.	Kasubag Umum & Perlengkap. Faperta	Anggta

Dr. Hilam Karompot
(Kasubag Umum & Perlengkapan FKW)

Dr. Taufiq
Kasubag Faperta

Nilam Horong
Kasub. Umum & Perlengkapan FKW

Kedua : Panitia tersebut hanya untuk satu kali kegiatan pengadaan dan setelah selesai serta bertanggung jawabkan pekerjaannya dinyatakan selesai dan dibubarkan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda ^{HK}
Pada tanggal : 28 Juni 2000



Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 150 341 452

SALINAN : disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
6. Karo Perlengkapan Depdiknas di Jakarta ;
7. Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Biro dilingkungan Unmul.